

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP GAGASAN PEMILIHAN PRESIDEN**

**OLEH MPR PASCA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2019**

**MENURUT UUD 1945**

**A. Gagasan Pemilihan Presiden Oleh MPR**

Sebagaimana sudah dikemukakan, bahwa Pasca Pemilu 2019 terdapat kontroversi mengenai bagaimana hendaknya kedudukan dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ada keinginan sementara pihak untuk mengamandemen UUD 1945 melalui MPR. Dengan amandemen tersebut MPR dapat mengembalikan marwah dirinya sebagai lembaga negara tertinggi.

Salah satu pokok yang mengundang pro-kontra adalah bahwa perubahan UUD 1945 berpeluang mengubah prinsip ketatanegaraan dalam memilih Presiden. Presiden tidak akan dipilih langsung seperti selama ini, melainkan kembali dipilih oleh MPR seperti pada awal reformasi (1999) yang menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri.

Upaya untuk merealisasikan usulan agar Presiden kembali dipilih MPR itu secara teknis sebenarnya tidaklah terlalu sulit karena cukup dilakukan dengan mengamandemen UUD. Namun, proses ke arah itu pasti tidak mudah. Sebagian masyarakat dan elit politik akan menolak jika MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara yang punya kewenangan memilih dan memberhentikan

Presiden. Ini karena diamandemennya UUD 1945 yang menghasilkan Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat justru atas dasar ketidakpercayaan masyarakat terhadap wakilnya di DPR/MPR untuk memilihkan Presiden. Saat ini rakyat juga seolah-olah sudah punya kedaulatan dalam memilih presiden, walau sesungguhnya rakyat tidak benar-benar berdaulat dalam pemilu. Kedaulatan rakyat ini telah diserahkan kepada partai politik untuk memilihkan calon Presiden.

Untuk memahami substansi permasalahan tersebut, berikut akan ditelaah dari sisi kelembagaan negara dan pemilihan umum, lewat pokok-pokok kedudukan dan fungsi Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia, pemilihan Presiden sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, dan bagaimana konstruksi presiden kembali dipilih oleh MPR melalui restrukturisasi demokrasi perwakilan.

### **1. Kedudukan dan Fungsi Presiden dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia**

Sejak awal kemerdekaan, lembaga kepresidenan di Indonesia menjadi satu-satunya lembaga negara yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-undang tertentu, melainkan hanya ada dalam batang tubuh Undang-undang Dasar sebelum terjadinya Amandemen terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945. Hal ini lazim disebut sebagai masa *executive heavy*. Setelah terjadi perubahan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar terkait dengan lembaga kepresidenan,

yang lazim disebut sebagai pergeseran konsep kekuasaan eksekutif dari *executive heavy* menjadi *legislative heavy*.<sup>109</sup>

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden adalah eksekutif tunggal yang memegang sekaligus jabatan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Hal ini seperti ditegaskan Douglas Verney bahwa kepala pemerintahan adalah kepala Negara.<sup>110</sup> Dengan demikian terjadi peleburan kekuasaan seremonial dan kekuasaan politik yang menjadikan kekuasaan Presiden sangat luas, namun bukan berarti tidak terbatas. Walter Bagehot mengatakan bahwa sebuah sistem pemerintahan presidensial memberi jabatan Presiden fungsi seremonial sebagai kepala Negara dan fungsi afektif sebagai eksekutif utama. Ini artinya bahwa Presiden memegang kekuasaan eksekutif dalam Negara dan fungsinya menjalankan pemerintahan sesuai perundangan. Presiden menjalankan fungsinya dibantu oleh Wakil Presiden dan dalam menjalankan pemerintahan sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945.<sup>111</sup>

Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, fungsi kepala Negara dan kepala pemerintahan menyatu dalam jabatan Presiden. Ini sebagaimana tersirat dalam pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat. Substansinya bahwa dalam kaitan dengan sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bersifat inheren, artinya menyatu

<sup>109</sup> I Gede Yusa dan Bagus Hermanto (ed.), *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD 1945*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2016, Hlm. 137.

<sup>110</sup> C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hlm. 25-26.

<sup>111</sup> Jimly Asshiddiqie, *Komentar atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 21.

dalam jabatan Presiden. Dengan begitu kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam Pasal 10-15 UUD 1945 merupakan konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai kepala Negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Namun karena sistem yang dianut dalam UUD 1945 bukan sistem kabinet parlementer, maka tidak ditegaskan bahwa kekuasaan tersebut dikaitkan dengan fungsi Presiden sebagai kepala Negara.<sup>112</sup>

Unsur dari Pemerintahan Presidensial diantaranya, Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait, dan Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. dan memiliki ciri diantaranya:<sup>113</sup>

- a) Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
- b) Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
- c) Presiden memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
- d) Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
- e) Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
- f) Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan Presiden tidak dipilih oleh parlemen.
- g) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.

<sup>112</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan*, Alumni, Bandung, 2010, Hlm. 168-169.

<sup>113</sup> Aris Kurniawan, "Sistem Presidensial – Pengertian, Unsur, Ciri, Pemerintahan, Kelebihan, Kekurangan, Contoh", <https://www.gurupendidikan.co.id/sistem-presidensial/> diakses pada tanggal 20 Januari 2020 Pukul 17:21 WIB.

- h) Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat

Gagasan pemilihan Presiden oleh MPR dapat diikur dalam unsur pemerintah Presidensiil di Indonesia, yang dimana pemilihan Presiden dilakukan dengan dipilih langsung oleh rakyat. Unsur ini boleh dihilangkan atau dapat diubah menjadi ciri dari sistem tersebut, yang dimana Presiden dipilih rakyat dengan tidak secara langsung, melainkan dipilih melalui suatu perwakilan.

Sebagai negara berpenduduk ke-tiga dan ke-empat terbesar di dunia Amerika serikat dan Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki sistem pemerintahan yang sama yaitu Presidensial, yang berarti kepala pemerintahannya adalah Presiden dan diwakili oleh wakil Presiden, dan Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislative. Menurut Rod Hague, pemerintahan Presidensial terdiri dari dua unsur yaitu:<sup>114</sup>

- a. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat pemerintahan yang terkait.
- b. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.

<sup>114</sup> Doris Febriyanti dan M. Jerry Pratama, "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat dengan Indonesia", *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Volume 2 No.1 Januari 2017, hlm 55.

Sistem pemilihan umum di AS menggunakan sistem distrik, yang dimana pemilihan umum berdasarkan jumlah wilayahnya. Di Indonesia, sistem pemilihan umum menganut pada sistem proposional, yakni penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan pada jumlah penduduknya yang menjadi peserta pemilih.

Sistem pemilihan umum Presiden Amerika Serikat, pilihan rakyat tak mutlak menentukan kemenangan seorang calon Presiden/kandidat, sebab dalam pelaksanaan pemilihan calon Presiden & wakil Presiden, Amerika Serikat memakai sistem “*Electoral College*”.<sup>115</sup> *Electoral College* adalah sebuah dewan pemilih, yang dimana anggotanya dipilih oleh rakyat. Dengan hal ini, maka di Indonesia bisa mengacu pada sistem pemilu Presiden di Amerika dengan menggunakan dewan pemilih atau perwakilan yang akan memilih Presiden.

Ajaran-ajaran *Trias Politica* (pemisahan kekuasaan dalam tiga bidang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif) cukup berpengaruh terhadap pemikiran banyak orang Indonesia. Namun dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD 1945 pemisahan kekuasaan (*separation of power*) tersebut tidak dikenal.<sup>116</sup> Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pembagian kekuasaan (*division of power*), yang

<sup>115</sup> Anonim, Sistem Pemerintahan Amerika Serikat, <http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/06/sistem-pemerintahan-di-amerika-serikat.html?m=1>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020, pukul 17:37 WIB.

<sup>116</sup> Sri Soemantri, et.al, *Konstitusi, Laporan Penelitian*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011, Hlm. 25-28.



tiap-tiap bidang kekuasaan satu sama lain tidak sama sekali terpisah. Dalam beberapa hal bahkan terdapat kerjasama yang erat, misalnya antara Presiden dan DPR dalam bidang pembuatan Undang-undang.<sup>117</sup>

Sistem pemerintahan presidensial paling tidak memiliki tiga macam kelebihan. *Pertama*, adanya stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan Presiden. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, yang mana posisi eksekutif sangat bergantung pada dukungan parlemen. *Kedua*, pemilihan kepala pemerintahan dipandang lebih demokratis. *Ketiga*, pemerintahan yang dibatasi oleh perlindungan terhadap kebebasan individu atas tirani pemerintah.<sup>118</sup>

Namun sistem presidensial ini juga mengandung beberapa kekurangan. *Pertama*, kemungkinan terjadinya konflik antara eksekutif dengan legislatif yang bisa berubah menjadi kebuntuan akibat dari koeksistensi dari dua badan independen. *Kedua*, kekakuan temporal, yang juga akan diperburuk oleh ketentuan bahwa Wakil Presiden yang menggantikan Presiden secara otomatis jika Presiden berhalangan tetap atau tidak mampu lagi menjalankan tugas-tugasnya. *Ketiga*, sistem ini berjalan atas dasar aturan “pemenang menguasai semua” yang cenderung membuat politik demokrasi sebagai sebuah permainan dengan semua potensi konfliknya.<sup>119</sup>

Di Indonesia lembaga kepresidenan adalah institusi atau organisasi jabatan dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Kedudukan

<sup>117</sup> Ansuri Maschab, 1983, *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.2.

<sup>118</sup> Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hlm. 281.

<sup>119</sup> *Ibid.*

Presiden adalah sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensial. Kewenangan Presiden antara lain:<sup>120</sup>

- a. Kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan UUD;
- b. Kewenangan yang bersifat legislatif atau untuk mengatur kepentingan umum;
- c. Kewenangan yang bersifat yudisial dalam rangka pemulihan keadilan yang terkait dengan putusan pengadilan misalnya pengurangan hukuman, memberikan pengampunan atau penghapusan tuntutan;
- d. Kewenangan yang bersifat diplomatik yaitu menjalin hubungan dengan negara lain atau subjek internasional dalam konteks hubungan internasional;
- e. Kewenangan yang bersifat administratif untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan. Sedangkan wakil Presiden berperan sebagai wakil, pengganti, pembantu, pendamping, dan sebagai wakil yang bersifat mandiri. Dalam menjalankannya secara konstitusional Presiden dan Wakil Presiden harus bertindak sebagai satu kesatuan subjek jabatan institusional kepresidenan.

Empat kali perubahan UUD 1945 dari satu sisi membawa dampak positif, yaitu memperjelas dan mempertegas sistem Presidensial. Sebelum amandemen, sistem pemerintahan dalam UUD 1945 walaupun ditetapkan sistem presidensial namun ciri-ciri sistem parlementer masih terlihat, yaitu bila dilihat dari cara pengisian dan kewenangan dari lembaga perwakilan.<sup>121</sup> Perubahan UUD 1945 telah melahirkan perubahan cukup besar dan mendasar mengenai kekuasaan Presiden. UUD 1945 sebelum perubahan memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden, sedangkan pasca perubahan banyak pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan Presiden, baik dari segi fungsi maupun dari segi waktu atau periode.

<sup>120</sup> Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, Hlm.75.

<sup>121</sup> Sri Soemantri, *op.cit.*, Hlm. 34-35.



Terdapat pula pergeseran kekuasaan dari Presiden ke DPR, seperti kekuasaan dalam pembentukan undang-undang walaupun dalam prosesnya melibatkan Presiden. Ada kekuasaan Presiden yang dahulu bersifat mandiri saat ini sudah terkait dengan lembaga Negara lain.<sup>122</sup>

Selanjutnya mengenai pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, ada perubahan dari sistem demokrasi tidak langsung, menjadi sistem demokrasi langsung. Ini adalah pergeseran pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam pemilihan Presiden secara langsung. Selain itu juga terdapat perubahan tata cara pemberhentian Presiden yang asalnya melalui pertimbangan yang lebih bersifat politis menjadi melalui proses hukum.<sup>123</sup>

Nilai yang dapat dipetik dari perubahan-perubahan tersebut adalah bahwa sangat penting bagi Negara hukum yang bercita-cita menegakkan supremasi hukum dan sistem hukum untuk menuangkan segala ketentuan kekuasaan lembaga kepresidenan itu dalam dokumen hukum resmi. Kekuasaan tersebut bilamana tidak dibatasi dan tidak diawasi melalui mekanisme yang menjunjung tinggi asas demokrasi, transparansi, dan lainnya, maka akan terjadi penyalahgunaan wewenang.<sup>124</sup>

Upaya mewujudkan lembaga kepresidenan yang baik mutlak perlu ditopang oleh orang-orang yang mempunyai kapabilitas dalam merumuskan dan menjalankan pembangunan Negara. Oleh karena itu

---

<sup>122</sup> *Ibid.*, Hlm. 35.

<sup>123</sup> *Ibid.*, Hlm. 36.

<sup>124</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *op.cit.*, Hlm. 176.

pembentukan organisasi yang efektif dan efisien menjadi agenda yang harus dijalankan sebagai bagian dari mewujudkan keseimbangan kelembagaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Lembaga kepresidenan merupakan sebuah lembaga tinggi Negara yang harus menjalankan fungsinya dengan baik. Namun di Indonesia sampai saat ini secara institusional lembaga kepresidenan dapat dikatakan masih lemah. Dalam praktik *executive office of the president* hanya diisi oleh segelintir orang, yaitu beberapa staf khusus dan beberapa pegawai protokol yang melayani tamu. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat, bahwa Presiden dilengkapi dengan puluhan pakar dan politisi senior yang menjadi dapur analisis serta memberi masukan bagi Presiden sebelum membuat keputusan.<sup>125</sup>

## 2. Pemilihan Presiden Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945

Tugas pembatasan dan pengawasan kewenangan yang dilimpahkan kepada Presiden pada era berlakunya UUD sebelum amandemen diemban oleh lembaga aspirasi rakyat yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Seperti yang ditekankan oleh *founding father* pada sidang BPUPKI dan PPKI, bahwa MPR yang menjadi pemegang kedaulatan rakyat harus meminta pertanggung jawaban Presiden terhadap masa kepemimpinannya.

Kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR, menunjukkan bahwa pelaksana kedaulatan rakyat di Indonesia ini

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, Hlm. 177.

berada ditangan satu lembaga.<sup>126</sup> Dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat tersebut MPR mempunyai tugas dan wewenang, yang diatur didalam UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. 1/MPR/1983.<sup>127</sup>

Sebelum amandemen UUD Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen, berbeda halnya dengan penetapan Presiden pertama Indonesia yang diangkat oleh PPKI.<sup>128</sup> Semua konstitusi pada periode ini, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950 menganut paham demokrasi perwakilan.<sup>129</sup>

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kemudian diatur lebih lanjut dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 yang menentukan bahwa pemilihan Presiden dilaksanakan terlebih dahulu. Baru setelah Presiden mengucapkan sumpah dan janji segera dilaksanakan pemilihan Wakil Presiden.<sup>130</sup>

Calon Presiden diusulkan oleh Fraksi-Fraksi Majelis secara terbuka dan disampaikan kepada pimpinan Majelis melalui pimpinan Fraksi. Setelah usul pencalonan Presiden diterima, pimpinan Majelis melakukan penelitian mengenai pemenuhan persyaratan calon. Selanjutnya, Pimpinan Majelis mengumumkan nama calon Presiden yang telah memenuhi persyaratan dalam Rapat Paripurna Majelis. Bila calon Presiden hanya satu

<sup>126</sup> Abdi Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR*. Fokus Media, Bandung, 2007, Hlm. 91.

<sup>127</sup> *Ibid.* Hlm, 91.

<sup>128</sup> UUD 1945 sebelum amandemen Pasal III: Untuk Pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

<sup>129</sup> Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, Hlm. 61.

<sup>130</sup> Moh Kusnadi dan Bintang R Saragih. 1994. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, Hlm. 65.

orang, maka calon tersebut disahkan oleh rapat Paripurna Majelis menjadi Presiden.<sup>131</sup> Bila calon Presiden yang diajukan oleh fraksi-fraksi ternyata lebih dari satu orang maka Pemilihan dilakukan secara rahasia.<sup>132</sup>

Presiden atau Wakil Presiden yang terpilih adalah calon yang didukung oleh lebih dari separuh jumlah anggota majelis yang hadir. Apabila tidak ada calon yang mendapat dukungan lebih dari separuh anggota Majelis, maka diadakan pemungutan suara ulangan secara rahasia terhadap dua calon yang mendapat suara terbanyak. Apabila tetap tidak terdapat calon yang mendapat suara lebih dari separuh jumlah anggota, maka calon yang mendapat suara lebih banyak akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam hal Pemilu, pada era UUD sebelum amandemen tidak ada satupun yang menjadi lembaga independen pelaksana pemilu. Ketiga konstitusi yang pernah berlak juga menuntut adanya lembaga Pemilu, kendati tidak semua menyebutnya secara eksplisit. UUD 1945 tidak memuat istilah Pemilu itu.<sup>133</sup> Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, MPR juga sekaligus melantik Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan MPR sebelum amandemen UUD tidak terbatas dan tidak ditetapkan secara

---

<sup>131</sup> Abdi Yuhana. *Op.cit.* Hlm. 93.

<sup>132</sup> *Ibid*, Hlm,93.

<sup>133</sup> Ismail Sunny dalam Mahfud MD. *Op.cit*, Hlm. 60.

imitatif melainkan enuansiatif. Artinya, selain kekuasaan yang ditetapkan menurut pasal-pasal dalam UUD 1945 yang bersumber pada Pasal 1 Ayat (2), Majelis juga mempunyai kekuasaan-kekuasaan lainnya. Mencermati penjelasan UUD 1945 maka pada sistem pemerintahan Negara No. III terdapat istilah Majelis sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertreliingsorgan des Willens des Staatsvolkes*) yang menimbulkan berbagai macam penafsiran.<sup>134</sup> Ada penafsiran yang memberi pengertian bahwa Majelis itu identik dengan rakyat, ada pula yang mengartikan Majelis sebagai suatu badan perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat karena seluruh lapisan dan golongan rakyat yang diwakili dalam badan itu.<sup>135</sup>

Adapun seusudah perubahan UUD, maka MPR sudah tidak menjadi lembaga tertinggi negara yang membawahi lembaga-lembaga negara lainnya. Ini karena praktik-praktik yang melanggar UUD. Sidang tahunan MPR tahun 2001 memutuskan meniadakan Pasal 1 Ayat (2) lama dan menggantinya menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD”.<sup>136</sup> Dengan perubahan tersebut maka MPR tidak lagi memegang kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD sebelum perubahan. Hal ini berimplikasi pada pengurangan beberapa kewenangan MPR.<sup>137</sup>

---

<sup>134</sup> Moh Kusnadi dan Bintang R Saragih. *Op.cit*, Hlm. 44.

<sup>135</sup> *Ibid.* Hlm. 44.

<sup>136</sup> Ni'matul Huda. Hlm. 162.

<sup>137</sup> *Ibid.*

Pasca perubahan UUD 1945 kekuasaan kehakiman juga secara prinsipal menjadi kekuasaan mandiri yang bebas dari intervensi kekuasaan lainnya. Dengan demikian sekarang UUD menganut ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*), meskipun bukan dalam konteks ajaran *Trias Politica* Montesquieu yang bersifat mutlak.<sup>138</sup>

Hubungan antar kekuasaan itu diatur sehingga antara satu dan lainnya bersifat saling mengendalikan dan saling mengimbangi (*check and balances*). Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga Presiden tidak lagi tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR<sup>139</sup>

Perubahan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang semula dijalankan oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut UUD tidak berjalan dengan mulus.<sup>140</sup> Banyak ahli hukum yang salah mengerti atas rumusan Pasal 1 Ayat (2) tersebut, seolah telah terjadi kekeliruan yang mendasar. Persoalan pokok yang ingin dipastikan disini adalah bahwa UUD haruslah menjadi acuan bagi semua lembaga negara, bahkan lembaga pelaku kedaulatan rakyat itu bukan hanya MPR, melainkan juga Presiden yang digagaskan dipilih langsung oleh rakyat.<sup>141</sup>

Pasca amandemen UUD 1945, MPR tetap memiliki kewenangan melantik Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal melantik Presiden dan Wakil Presiden MPR berdasarkan UUD Pasal 3 Ayat (2), sehingga Presiden

<sup>138</sup> Jimly Asshiddique, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, Hlm. 168.

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm. 169.

<sup>140</sup> *Ibid*, hlm. 292.

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm. 293.



dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat menyampaikan sumpah Presiden (Wakil Presiden) dan janji Presiden (Wakil Presiden) dihadapan MPR atau DPR. Namun apabila MPR atau DPR tidak dapat melakukan sidang maka Presiden dan Wakil Presiden bersumpah dihadapan Pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.<sup>142</sup>

Dalam hal pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, MPR tetap memiliki kewenangannya, tetapi mekanismenya berbeda dengan era sebelum amandemen UUD. Pasal 7B UUD mengatur lebih rinci tentang pemberhentian Presiden.<sup>143</sup>

### **3. Konstruksi Presiden Dipilih Kembali oleh MPR Melalui Restrukturisasi Demokrasi Perwakilan**

Gagasan Presiden kembali dipilih MPR sebagian berlatar belakang alasan teknis dan politis, yaitu untuk mereduksi kerumitan, biaya yang sangat mahal, dan ekses timbulnya polarisasi yang tajam di tengah masyarakat. Namun ada pula alasan yang lebih prinsip mengapa Presiden sebaiknya kembali dipilih oleh MPR, yaitu mengacu pada sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia saat ini, yakni demokrasi Pancasila. Apapun alasan yang mendasarinya, analisis mengenai hal ini antara lain dapat bertolak dari hakikat negara dan demokrasi perwakilan serta penerapannya dalam tatanan kehidupan negara Republik Indonesia.

<sup>142</sup> Pasal 9 Ayat (1) dan (2) UUD 1945.

<sup>143</sup> Lebih jelas lihat pasal 7B ayat (1) UUD NRI 1945 dalam Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 103.

Negara merupakan suatu bentuk pergaulan hidup. Namun negara bukan merupakan suatu bentuk pergaulan hidup biasa.<sup>144</sup> Negara memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh bentuk-bentuk pergaulan hidup. Seperti dikemukakan Nasroen, bahwa negara bukanlah suatu pergaulan hidup biasa, melainkan suatu bentuk pergaulan hidup khusus dan kekhususannya terletak pada syarat-syarat tertentu, yaitu rakyat, daerah, dan pemerintah, yang harus dipenuhi oleh bentuk pergaulan hidup ini agar dapat dinamakan negara.<sup>145</sup>

Lebih lanjut Nasroen mengemukakan bahwa negara merupakan suatu bentuk pergaulan hidup manusia tingkat tinggi. Sebagai bentuk pergaulan tingkat tinggi, negara didasari oleh tujuan yang sama dari orang-orang yang menjadi anggota kelompok ini.<sup>146</sup>

Fenomena kelompok yang memiliki satu tujuan itu dapat dikaitkan dengan keberadaan MPR. Dalam struktur kelembagaan negara, kelompok yang satu tujuan tersebut ada didalam keanggotaan MPR. Sebelum amandemen UUD keanggotaan MPR diisi oleh DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Setelah amandemen UUD keanggotaan MPR berubah menjadi terdiri atas DPR dan DPD.

Tujuan yang sama dan kehendak bersama untuk mencapai tujuan itu membawa konsekuensi terhadap setiap individu yang ikut menopang

---

<sup>144</sup> Hotma P Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*.: Erlangga. Jakarta, 2010, Hlm. 2.

<sup>145</sup> *Ibid*, Hlm. 2.

<sup>146</sup> *Ibid*, Hlm.4.

kelangsungan hidup bentuk pergaulan hidup bersama.<sup>147</sup> Tujuan yang sama mencerminkan gambaran kehendak bersama, yang mewakili suatu cita yang disebut cita bersama. Cita di sini diartikan sebagai gagasan, rasa, cipta, dan pikiran.<sup>148</sup>

Masyarakat sebagai suatu bentuk pergaulan hidup berkembang menjadi negara. Cita bersama menjadi cita negara (*staatside*). Cita negara diartikan sebagai hakikat negara yang paling dalam, yang dapat memberi bentuk pada negara atau menetapkan bentuk negara yang paling dalam, yang dapat memberi bentuk pada negara atau menetapkan bentuk negara.<sup>149</sup> Cita negara disebut *filisofische gronslag* dari negara yang didirikan, diidamkan oleh suatu bangsa, menjadi pedoman dan penuntun dalam segala hal yang berhubungan dengan negara dan penyelenggaranya, dalam hal penataan struktur organisasi negara ataupun penentu kebijakan negara dan sebagainya.<sup>150</sup>

Pidato Ir. Soekarno di BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 menyebutkan Pancasila sebagai *Philosophie Gronslaag*.<sup>151</sup> Dengan demikian dasar cita negara hukum harus berdasarkan pada Pancasila yang kemudian dituangkan dalam kedalam Konstitusi Negara Indonesia. Diantara sesama warga negara masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah

---

<sup>147</sup> *Ibid*, Hlm.5-6.

<sup>148</sup> *Ibid*.

<sup>149</sup> *Ibid*.

<sup>150</sup> *Ibid*, Hlm.6-7.

<sup>151</sup> Slamet Sutrisno. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*: Andi Offset. Yogyakarta. 2006, Hlm. 79-80.

atau *Staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platsforms*.<sup>152</sup>

Dalam hierarki tata peraturan perundang-undangan Indonesia, kandungan lima sila Pancasila sebagai nilai dasar bangsa, menjadi sumber dan dasar negara hukum Indonesia. Pancasila menjadikan konsepsi negara hukum Indonesia berbeda dengan konsepsi negara hukum yang berkembang di negara lain.<sup>153</sup> Pancasila bukan merupakan falsafah yang tertutup, melainkan terbuka pada dinamika masyarakat dan pembaharuan hukum. Dengan sifat terbuka ini maka kemudian terjadi pengadopsian konsepsi, pemikiran, serta sistem hukum dan ketatanegaraan dari berbagai sistem hukum dan ketatanegaraan dari berbagai tradisi hukum.<sup>154</sup>

Pada masa sekarang hampir semua negara mengklaim penganut paham demokrasi, Penelitian Amos J. Peaslee pada tahun 1950 mengungkapkan dari 83 negara-negara yang terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat.<sup>155</sup> Untuk Indonesia, demokrasi itu tercermin dalam sila ke -IV Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-IV adalah salah satu tujuan hidup bernegara dalam bingkai Demokrasi Pancasila.

<sup>152</sup> Jimly Asshiddiqie dalam Imam Soebechi. *Hak Uji Materil*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 27.

<sup>153</sup> *Ibid*, Hlm.27.

<sup>154</sup> *Ibid*.

<sup>155</sup> Amos J. Peslee. Dalam H.M Arsyad Sanusi. *Tebaran Pemikiran Hukum dan Konstitusi*. Milestone. Jakarta, 2018, Hlm. 863.

Demokrasi adalah pilihan sebagai perlawanan terhadap kepemimpinan oligarki.<sup>156</sup> Sistem demokrasi dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagian besar ahli menyatakan demokrasi adalah proses lahirnya pemimpin dari kalangan masyarakat sehingga kedaulatan rakyat menjadi prioritas dalam menjalankan kebijakan.

Namun hakikat demokrasi dapat dilihat dari makna demokrasi itu sendiri. Jika demokrasi dikatakan sebagai kebebasan maka perlu ada pembatasan. Hal ini perlu menjadi penekanan, sebab jika tidak ada pembatasan, maka demokrasi itu akan meruntuhkan semua cita-cita dan tujuan negara. Demikian pula dengan bangsa dan negara Indonesia. Bangsa ini memiliki nilai-nilai tata krama, sopan santun, serta moral yang dijunjung tinggi berdasarkan nilai-nilai agama, kemanusiaan, sosial, dan nilai persatuan. Jika demokrasi dinyatakan sebagai kebebasan tanpa pembatasan maka nilai-nilai tersebut akan terancam runtuh.

Dalam perkembangan ketatanegaraan, demokrasi dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yakni demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi dalam artian rakyat terlibat secara langsung, dan oleh rakyat secara sepenuhnya, hanya mungkin terjadi

---

<sup>156</sup> Eka NAM Sihombing. *Pembentukan Peraturan daerah Partisipatif: Inteligensia Media*. Malang, 2018, Hlm. 3.

di negara yang wilayah dan jumlah warganya sangat kecil, seperti di negara kota (*polis*) pada masa Yunani Kuno.<sup>157</sup>

Kondisi Pemilihan Presiden oleh MPR berarti menerapkan kembali demokrasi perwakilan. Hal ini sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia. Karena karakteristiknya sebagai masyarakat yang sangat besar, maka demokrasi langsung oleh rakyat sepenuhnya tidak mungkin lagi dilanjutkan. Hal ini seperti yang disampaikan Robert A. Dahl terkait kegagalan demokrasi langsung yang terjadi pada masa Romawi. Pada masa itu kenyataannya rakyat tidak mendapat kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam majelis warga pada pusat pemerintahan karena keikutsertaan langsung tersebut justru membutuhkan banyak biaya dan menghabiskan banyak waktu.<sup>158</sup>

Karena ternyata justru tidak praktis pula untuk diselenggarakan, maka bagi suatu negara tidak memungkinkan menjalankan konsep kedaulatan rakyat dengan sistem demokrasi langsung. Apalagi untuk kondisi Indonesia, dengan kompleksitas keberagaman di Indonesia, luasnya daerah Indonesia, banyaknya jumlah penduduk Indonesia, majemuknya adat, budaya, agama, bahkan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu yang kemudian dibangun adalah demokrasi tidak langsung, yang seringkali disebut dengan demokrasi perwakilan (*indirect democracy*).

---

<sup>157</sup> Mac Iver. *Negara Modern*, Penerjemah: Moertono, Bina Aksara, Jakarta, 1988, Hlm. 313.

<sup>158</sup> Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat*, Penerjemah: A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, Hlm. 18-19.



Dalam demokrasi perwakilan, kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakil rakyat atau pemimpin yang dipilih sendiri oleh rakyat.<sup>159</sup> Perwakilan mengandung arti adanya hubungan antara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakil, di mana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil.<sup>160</sup>

Demokrasi perwakilan juga dikenal dengan konsep demokrasi representatif atau *representative government* yaitu:<sup>161</sup>

*International Commission of Jurist* merumuskan: “*Representative government is a government deriving its power and authority from the people which power and authority are exercised through representative freely chosen and responsible to them.*”

Syarat *representative government under the rule of law* menurut *International Commission of Jurist* adalah adanya proteksi konstitusional; pengadilan yang bebas dan tidak memihak; pemilihan umum yang bebas; kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat; tugas oposisi; dan adanya pendidikan kewarganegaraan.

Dari syarat-syarat tersebut salah satunya yang menonjol adalah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sejalan dengan maksud pendidikan politik, yang merupakan salah satu fungsi partai politik.

Demokrasi yang mengikutsertakan peran partai politik ini masuk sebagai

<sup>159</sup> Moh. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, Hlm. 5.

<sup>160</sup> Bosman, Marthen Arie, dan Aswanto, “Tinjauan Hukum Sistem Perwakilan Berimbang dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, dalam *pasca.unhas.ac.id.>jurnal>files*, 2010, Hlm. 3, diakses tanggal 1 November 2018 Pukul 11:03 WIB.

<sup>161</sup> Sri Soemantri dalam Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 3.

model *participatory democracy*. Konsep *participatory democracy* kemudian diarahkan menuju demokrasi deliberatif (*deliberative democracy*). Demokrasi deliberatif merupakan demokrasi yang dikonsepsikan secara idealis, teoritis, dan *top down*. Tekanan utama demokrasi deliberatif adalah konsep bahwa setiap orang dewasa memiliki hak moral untuk berpartisipasi secara sama dalam pemerintahan.

Dengan demikian demokrasi deliberatif memberikan keseimbangan partisipasi bagi seluruh warga negara dalam pemerintahan. Keseimbangan dalam arti menempatkan demokrasi perwakilan secara berimbang. Demokrasi perwakilan ini diupayakan untuk tidak terhambat oleh konstituen, agar terhindar demokrasi perwakilan yang semu, dan wakil rakyat tidak diposisikan hanya sebagai pembantu pelaksana.

Demokrasi deliberatif merupakan harapan perwujudan sila keempat Pancasila. Seperti yang disampaikan Soekarno pidato tanggal 1 Juni 1945, bahwa salah satu syarat kuatnya negara adalah perwakilan, dan syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.<sup>162</sup> Substansi isi sila ke empat ini kemudian diarahkan tidak hanya pada demokrasi perwakilan sebagaimana konsep negara modern, melainkan juga pada menjunjung nilai-nilai musyawarah.

Atas dasar itu semua, maka membawa dan mengkonstruksi (kembali) nilai Pancasila untuk merestrukturisasi demokrasi perwakilan, adalah

<sup>162</sup> Taufiq Kiemas, “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai Landasan Mewujudkan Negara Demokrasi Konstitusional”, Makalah disampaikan pada Simposium Internasional “Negara Demokrasi Konstitusional”, Jakarta: MK RI, 11-13 Juli 2011.

keputusan yang tepat. Menjadikan Pancasila sebagai etika politik dalam tata kelola negara adalah “dengan menjadikan kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan: *Pertama*, asas legalitas atau legitimasi hukum yang berlaku di NKRI yang berdasarkan Pancasila; *Kedua*, disahkan dan dijalankan secara demokratis; *Ketiga*, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral, ... bahwa negara harus berdasarkan moral ketuhanan dan kemanusiaan agar tidak terjerumus menjadi “negara kekuasaan” (*machstaat*).<sup>163</sup>

Maka pemilihan Presiden oleh MPR di Indonesia dapat kembali dilaksanakan jika Indonesia mengacu pada sistem pemilu Presiden di Amerika Serikat, yang dimana menggunakan sistem melalui *Ellecetoral College*. Selain itu dari sisi sistem pemerintahan yang dianutpun sama dengan yang dianut oleh Indonesia yakni sistem pemerintahan Presidensiil.

Electoral college (majelis pemilihan umum) adalah suatu proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat melalui sekelompok orang yang disebut *Elector* yang berasal dari partai politik, jumlah elector sama dengan jumlah gabungan dari *House of Representatives* dan senate, tetapi *House of Representative* serta Senate tidak boleh menjadi electoral. Hal ini diawali pada konvensi konstitusi yang diselenggarakan pada tahun 1787 saat Amerika baru merdeka, dan masih belum memiliki pemimpin negara. Gabungan dari Senate dan dari *House Of Representatives* bertemu

<sup>163</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Op. Cit.*, Hlm. 32-33.

di *District of Columbia*, Washington untuk menentukan cara memilih pemimpin negara mereka dalam konvensi konstitusi yang diselenggarakan pada tahun 1787 tersebut. Delegasi dari negara-negara bagian berdebat tentang cara memilih Presiden dan mereka mendapat beberapa usulan dari delegasi tersebut jadi, walaupun di dalam kartu suara menunjukkan nama-nama pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang bersaing, namun sesungguhnya yang terjadi adalah rakyat memilih majelis Pemilih (*Electoral college*) yang nantinya akan memberikan suara mereka untuk memilih Presiden di tempat dan waktu yang telah ditentukan.<sup>164</sup>

Dari sisi sejarah sistem pemilihan Presiden di Amerika Serikat, dan Indonesia bisa dilihat bahwa sistem *Electoral college* sebagai demokrasi yang bersifat representatif di Amerika tidak mengalami perubahan secara substansial perubahan yang ada hanya pada pemberian hak pilih, serta perubahan sistem *ballot* /surat suara yang awalnya manual menjadi sistem modern yang berteknologi, sedangkan Indonesia perubahan sistem pemilihan Presiden sudah beberapa kali berubah dari yang diwakilkan maupun langsung. Ini disebabkan karena masyarakat Amerika menganggap sistem *Electoral college* sebagai tradisi politik yang ada sejak awal kemerdekaan AS, sedangkan di Indonesia, perubahan terjadi dikarenakan perubahan rezim dari orde lama, orde baru sampai masa reformasi.<sup>165</sup>

<sup>164</sup> Doris Febriyanti dan M. Jerry Pratama, "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat dengan Indonesia", *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Volume 2 No.1 Januari 2017, hlm 57.

<sup>165</sup> *Ibid*, hlm 58-59.

Tata cara pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden di Amerika dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum Presiden & wakil Presiden di Amerika Serikat, rakyat menggunakan hak pilihnya sebanyak dua kali, yaitu:

- a. Untuk memilih calon presiden yang populer (*Popular Vote*), dan
- b. Untuk memilih utusan berjumlah 538 yang mewakili 50 negara bagian. Utusan inilah yang berhak memilih Presiden. Jadi, pilihan rakyat hanya berguna untuk menentukan popularitas kandidat.

Jadi, anggota *electoral college* akan memilih calon Presiden dari keinginan rakyat, namun meski begitu *electoral college* pun boleh memilih Presiden yang bukan dari keinginan rakyat, hal ini dikarenakan adanya etika politik. Dengan adanya *electoral college* ini artinya sistem demokrasi yang digunakan oleh AS adalah sistem demokrasi tidak langsung. Meski begitu sistem ini dianggap demokratis disbanding dengan keadaan pemilu di Indonesia yang kurang demokratis.

Di Indonesia sendiri, pemilihan umum Presiden sering terjadi *mobilisasi money politics*, agar para peserta pemilu memilih partai tertentu serta calon Presiden tertentu dengan diluar kehendak rakyat. Praktek seperti ini lah yang telah mencederai demokrasi itu endiri, sehingga 90% dianggap sebagai sebuah angka semu, sehingga tidak diketahui seberapa besar pemilih yang mengikuti pemilu atas kemauannya sendiri.

Berbeda dengan di Amerika, calon Presiden yang menjadi kandidat lebih kepada pendekatan personal dibanding dengan pendekatan partai. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendatangi ke negara-negara bagian,

bertemu dengan para peserta pemilih secara langsung untuk mendengar dan menyampaikan aspirasinya.

Indonesia menganut sistem multi partai, yang dimana terdiri dari dua atau lebih partai politik. Sistem inipun membuat kelemahan pada sistem pemilu di Indonesia, sebab rakyat hanya memilih calon Presiden yang telah ditentukan oleh partai, sehingga rakyat sebenarnya tidak benar-benar memilih, karena hanya disuguhi dengan pilihan yang telah dipilihkan oleh partai-partai tersebut. Maka diartikan, rakyat benar-benar tidak berdaulat secara langsung pada pemilihan langsung Presiden.

Maka jika Indonesia menerapkan sistem pemilu yang sama dengan Amerika atau dengan kata menerapkan *electoral college*, kelemahan-kelemahan pada pemilu Presiden secara langsung selama ini akan berkurang. Dengan adanya *electoral college* di AS, Indonesia mempunyai DPD yang dapat mewakili kekuasaan rakyat di daerahnya masing-masing. Anggap saja pulau-pulau yang ada di Indonesia adalah bagaikan negara-negara bagian. Dengan lebih mempertegas kewenangan dari DPD. Cara ini akan lebih efektif dan efisien apabila pemilihan Presiden dilakukan dengan dipilih kembali oleh anggota MPR. Menimbang kekurangan-kekurangan yang ada di dalam pemilu umum Presiden yang selama ini dilaksanakan.



## **B. Implikasi Perkembangan Demokrasi Di Indonesia Terkait Pemilihan Presiden Oleh MPR**

Berkaitan dengan demokrasi, secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* berarti rakyat, dan *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa. Demokrasi berarti rakyat berkuasa atau *government by the people*. Bagi Jimly Asshiddiqie, demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.<sup>166</sup>

Dalam kaitannya dengan negara, Amir Machmud sebagaimana dikutip Moh. Mahfud MD mengemukakan bahwa negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Bagi Robert A. Dahl ada beberapa kriteria berlangsungnya proses demokrasi dalam suatu negara, yaitu partisipasi yang efektif, persamaan dalam

<sup>166</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm. 335.

memberikan suara, mendapatkan pemahaman yang jernih, melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda, dan pencakupan orang dewasa.<sup>167</sup>

Lyman Tower Sargent mengemukakan bahwa suatu negara demokrasi mesti memenuhi beberapa unsur:<sup>168</sup>

- a. *Citizen involvement* in political decision making (warga negara terlibat dalam pembuatan keputusan publik).
- b. *Some degree of equality among citizen* (adanya persamaan sampai tingkat tertentu di antara warga negara).
- c. *Some degree of liberty or freedom granted by citizen* (adanya jaminan kebebasan dan kemerdekaan bagi warga negara).
- d. *A system of representation* (adanya sistem perwakilan).
- e. *Rule of law* (supremasi hukum).
- f. *An electoral system-majority rule* (adanya aturan sistem perwakilan mayoritas).
- g. *Education* (pendidikan)

Beranjak dari beberapa uraian tentang hakekat dan kriteria negara demokrasi sebagaimana diuraikan sebelumnya, tampak bahwa penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di parlemen maupun memilih pejabat tertentu yang duduk di lingkungan pemerintahan merupakan salah satu syarat berlangsungnya demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemilihan umum sejatinya merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Negara Indonesia sejak awal pendiriannya oleh the founding fathers dikehendaki sebagai sebuah negara demokrasi, tercermin dari pemaknaan terhadap sila ke 4 Pancasila, rumusan alinea keempat Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan

<sup>167</sup> Uumbu Rauta, Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014, Hlm. 603.

<sup>168</sup> *Ibid*, Hlm. 604.

lainnya yang berkenaan dengan pemilihan umum (legislatif dan eksekutif), adanya lembaga perwakilan, partisipasi publik dan keterbukaan publik.<sup>169</sup>

Pelaksanaan Pemilihan umum merupakan salah satu syarat negara demokrasi, Indonesia sudah melakukan pemilihan umum dari tahun 1955, yang dimana rakyat Indonesia memilih anggota legislative sementara untuk Pemilihan Presiden dilakukan oleh MPR, yang dimana anggota MPR sebelumnya sudah dipilih oleh rakyat. Anggota MPR menjadi wakil para rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Jadi bisa dikatakan Indonesia termasuk negara yang demokrasi.

Bentuk demokrasi bagi rakyat Indonesia baru dirasakan pada saat pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004. Yang dimana pemilihan Presiden tahun 2004 merupakan pemilihan Presiden pertama yang dilakukan secara langsung yakni dipilih oleh rakyat, dan bukan lagi dipilih oleh wakil rakyat atau MPR. Pada tahun 2004 saat itu rakyat baru bisa merasakan apa itu pesta demokrasi melalui pemilihan Presiden secara langsung.

Sudah 4 (empat) kali pemilihan Presiden secara langsung dilaksanakan di Indonesia. April 2019 kemarin masih merupakan pemilihan Presiden yang dilakukan secara langsung. Namun begitu, masih ada beberapa indikator permasalahan yang muncul. Dari fakta-fakta yang telah diuraikan di BAB III, penulis menemukan beberapa kelemahan dari pemilihan

---

<sup>169</sup> *Ibid.*

Presiden secara langsung oleh rakyat. Kelemahan dari pemilihan langsung tersebut yakni:

1. Muncul *money politics*
2. Biaya pemilihan yang cukup mahal
3. Penyalahgunaan wewenang oleh calon Presiden yang masih menjabat sebagai Presiden
4. Pemilihan secara langsung dianggap tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila
5. Proses yang begitu panjang dan rumit
6. Hasil suara belum ditetapkan namun sudah muncul berbagai dugaan dari hasil *quick count*

Dengan adanya beberapa permasalahan atau kekurangan dari pemilihan Presiden secara langsung diatas, maka pasca Pemilihan Presiden 2019 kemarin muncul beberapa gagasan untuk mengembalikan pemilihan Presiden dilakukan oleh MPR.

Menurut Try Sutrisno, ia merasa, sistem pemilihan langsung semacam itu keliru, ia mengatakan:<sup>170</sup>

“Sistem kita adalah sistem perwakilan-permusyawaratan. Sila keempat. Enggak ada yang langsung-langsung itu. Yang dipilih cuma DPR. Yang namanya presiden, gubernur, walikota, bupati, dipilih oleh MPR atau DPR. Semua kok langsung, bagaimana ini. Amerika yang liberal saja enggak begitu, bukan *one man one vote*. Kita, kan satu orang nyoblos. Apa itu! Pemborosan uang, pemborosan tenaga, pemborosan energi”.

Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Kiki Syahnakri ikut berbicara soal ini di Yogyakarta. Dia menyebut, upaya ini sebagai kembali kepada ruh Pancasila. Praktiknya adalah membagi dua hasil amendemen seperti kata Try Sutrisno. Pembatasan masa jabatan presiden,

<sup>170</sup> Nurhadi Sucahyo, Kembali ke UUD 45: Presiden Kembali Dipilih MPR? <https://www.voaindonesia.com/a/kembali-ke-uud-45-presiden-kembali-dipilih-mpr-/5145261.html> diakses pada tanggal 01 Januari 2020 pukul 19:30 WIB.

misalnya, dinilai sebagai hasil amendemen yang baik. Sementara pemilihan langsung masuk kategori sebaliknya, dan sebaiknya tidak diteruskan, ia mengatakan:<sup>171</sup>

“Kalau dipilih oleh MPR, artinya mengandalkan atau mencari hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan. Jadi yang dicari hikmat kebijaksanaan. Presiden yang terpilih akan tepat kalau dengan hikmat kebijaksanaan, bukan dengan kekuatan suara seperti sekarang.”

Salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, yakni bapak Dr. Asyhar Hidayat, S.H., M.H, mengungkapkan bahwa jika pemilihan Presiden oleh MPR artinya dikembalikan kepada sistem pilpres yang lama, maksudnya yang diatur dalam UUD 1945 sebelum diamandemen, yaitu dipilih oleh MPR. Jadi sepanjang itu sebuah gagasan pemilihan Presiden oleh MPR boleh-boleh saja. Pemilihan Presiden secara langsung baru dilakukan semenjak adanya amandemen ketiga UUD 1945.<sup>172</sup>

Gagasan mengenai pemilihan Presiden oleh MPR jika dihubungkan dengan demokrasi, itu dinamakan dengan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Demokrasi tidak langsung berarti melalui suatu perwakilan atau representative demokrasi. Jadi cukup oleh wakil rakyat yaitu MPR. Jadi secara teori gagasan ini tidak mengurangi prinsip demokrasi. Dan jika memang ada ketidakpercayaan rakyat kepada anggota MPR, itu bukan kepada anggota MPR, anggota MPR kan sudah dipilih

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> Wawancara dengan Dr. Asyhar Hidayat, S.H., M.H, di Bandung pada 21 Desember 2019.

rakyat, anggota MPR tetap hasil pilihan rakyat, kecil kemungkinan MPR menjadi kurang dipercaya rakyat, kecuali memang ada bukti MPR bisa menerima suap, tapi itu hanya dugaan saja dan sulit dibuktikan. Sekali lagi secara teori tidak mengurangi demokrasi.<sup>173</sup>

Lainnya halnya dari tanggapan Bapak Dr. Asyhar Hidayat, S.H.,M.H, mengenai tidak adanya rasa kepercayaan rakyat kepada MPR untuk memilih Presiden, hal tersebut berarti bukan tertuju langsung pada anggota MPR. Rasa ketidakpercayaan rakyat kepada MPR timbul apabila anggota MPR telah melakukan kecurangan dan pasti sulit dibuktikan. Namun jika menurut Bapak Nurhasan, S.H., M.H, salah satu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan, membenarkan bahwa rakyat saat ini memang tidak percaya terhadap anggota MPR, karena anggota MPR adalah orang-orang partai politik.

Menurut Bapak Nurhasan,S.H.,M.H, bahwa rakyat tidak percaya jika MPR kembali diberi wewenang untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, memperhatikan struktur keanggotaan MPR yang sebagian besarnya masih berasal dari orang-orang Partai Politik yang menjadi Anggota DPR, yang dalam fakta bekerjanya masih cenderung lebih mementingkan kepentingan partainya, kepentingan kelompoknya, kepentingan golongannya, kepentingan koalisinya, serta belum bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan pemerataan kesejahteraan rakyat dan keadilan hukum,

---

<sup>173</sup> *Ibid.*



bahkan seringkali mengabaikan aspirasi rakyat yang tentu sangat menyakitkan hati rakyat.<sup>174</sup>

Namun dari beberapa pihak yang tidak setuju atas pemilihan Presiden dikembalikan lagi kepada MPR, menganggap bahwa artinya kedaulatan tertinggi bukan lagi di tangan rakyat. Hal ini artinya tidak sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Kedaulatan tersebut dianggap direnggut dan rakyat tidak dapat lagi memilih Presiden sesuai dengan harapannya.

Berkaitan dengan kedaulatan rakyat, bapak Ahsyar menilai bahwa itu tidak ada kaitannya dan tidak ada masalah, yang dimana kedaulatan itu bisa dijalankan langsung oleh rakyat atau oleh wakil-wakil rakyat, soal kedaulatan soal demokrasi, jadi rakyat sudah memilih sudah ikut serta dalam menentukan pemimpinnya melalui dua tahap, yaitu tahap pemilihan wakil rakyat, dan wakil rakyat untuk memilih Presiden. Jadi Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 masih tetap saja, dan tidak perlu diubah karena dijamin oleh Rakyat tetap ikut serta namun tidak secara langsung saja.<sup>175</sup>

Pernyataan dari bapak Dr. Asyhar Hidayat, S.H., M.H, dapat diambil kesimpulan bahwa lebih baik Pemilihan Presiden dikembalikan lagi kepada MPR dikembalikan kepada sistem yang lama, karena MPR atau sebagai wakil rakyat lebih tahu siapa yang tepat untuk menjadi Presiden dibanding rakyat-rakyat pelosok, karena MPR berada di lingkup pemerintahan pusat. Jadi cukup dengan musyawarah-musyawarah oleh wakil-wakil rakyat, yang dimana sesuai dengan sila keempat Pancasila.

<sup>174</sup> Wawancara dengan Bapak Nurhasan, S.H., M.H. di Bandung, pada 20 Desember 2019.

<sup>175</sup> Wawancara dengan bapak Dr. Asyhar, S.H., M.H di Bandung, pada 21 Desember 2019.

Pemilihan Presiden jika dikembalikan kepada MPR selain dianggap tidak sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, ada kalangan yang mengungkapkan bahwa jika Presiden dipilih kembali oleh MPR, maka Indonesia mengalami kemunduran demokrasi seperti 20 tahun sebelumnya.

Pernyataan di atas dibenarkan oleh bapak Nurhasan, S.H., M.H, beliau mengemukakan bahwa Pemilihan Presiden oleh MPR adalah masa lalu yang sudah dikoreksi dengan Tuntutan Reformasi Tahun 1998, serta secara konstitusional terkait Pemilihan Presiden/Wakil Presiden sudah ada peraturan baru hasil Amandemen UUD 1945, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat. Tidak elok jika kembali ke masa lalu. Jika dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat yang sudah 4 (empat) kali dilaksanakan (tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, tahun 2019) ada kekurangan-kekurangan, maka yang sebaiknya diperbaiki yaitu hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaannya saja (meningkatkan kualitas Luber dan Jurdilnya), bukan mengubah hal yang bersifat prinsipnya. Yang prinsipnya yaitu bahwa Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat tidak boleh diubah, karena sudah sesuai dengan amanat reformasi.<sup>176</sup>

Rakyat memiliki Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia tersebut melekat pada manusia sejak lahir dan mutlak sifatnya. Manusia bebas untuk berespresi, menyampaikan pendapat, ikut serta dalam pemerintahan, dan berhak untuk mengiktui organisasi termasuk bebas untuk memilih siapapun

---

<sup>176</sup> Wawancara dengan Nurhasan, S.H., M.H di Bandung, pada 20 Desember 2019.

untuk memimpin suatu negaranya. Dalam hal bebas memilih artinya rakyat bebas untuk memilih siapapun untuk jadi pemimpin rakyat, termasuk Presiden. Jika Presiden dipilih oleh wakil-wakil rakyat (MPR) pihak yang kontra menganggap, merenggut hak pribadi rakyat, karena dengan diadakannya sistem Pemilihan Presiden secara langsung dianggap sebagai demokrasi kemenangan. Namun, ciri dari pemerintahan demokratis yaitu menjamin Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara), dan adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.

Pada praktiknya meski sudah empat kali menjalankan pilpres secara langsung, masih ada beberapa kelemahannya, meski begitu upaya untuk mengatasi beberapa kelemahan tersebut ada hal yang perlu dilakukan, yakni harus sepenuhnya percaya terhadap anggota MPR untuk menjadi wakil rakyat dalam memilih Presiden. Dengan begitu pemilihan Presiden akan bisa lebih efisien.

Sumbangan besar Orde Reformasi bagi penegakan demokrasi dan HAM di Indonesia dapat dicatat misalnya Amandemen UUD 1945. Jika Presiden Soekarno pernah melenceng dari nilai-nilai demokrasi dan HAM karena “tidak mau melaksanakan” UUD 1945 secara murni dan konsekuen, maka Presiden Soeharto justru karena terlalu kreatif sehingga “mengakali” UUD 1945 untuk melanggengkan kekuasaannya. Banyak hal dalam UUD 1945 yang perlu disempurnakan, baik menyangkut materi muatannya,

sistematikanya, maupun redaksionalnya, sehingga kini UUD 1945 hasil Amandemen menjadi relatif lebih sulit untuk “diakali” oleh Presiden.<sup>177</sup>

Hal penting dari adanya Amandemen UUD 1945 tersebut yang turut mendorong upaya penegakan demokrasi dan HAM, diantaranya:<sup>178</sup>

1. Adanya pembatasan masa jabatan Presiden, dan Presiden beserta Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat;
2. Adanya ketegasan tentang Indonesia sebagai negara hukum;
3. Kedudukan MPR dan DPR menjadi lebih kuat;
4. Adanya lembaga DPD selain DPRD;
5. Pengaturan HAM yang lebih tegas dan jelas;
6. Kekuasaan kehakiman yang lebih mandiri; dan
7. Pengaturan masalah pendidikan, perekonomian dan kesejahteraan sosial yang lebih jelas.

Minat rakyat dalam pemilihan Presiden secara langsung begitu antusias untuk hadir/datang ke tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya. Ada 3 (tiga) faktor masyarakat memilih:

(1) sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kaum elit (dalam hal ini pemuka adat/tokoh masyarakat karena masih adanya sistem *patron-client* yang masih melekat di kehidupan masyarakat, adapula terdapat unsur *money politic*; (2) fanatisme, sikap fanatisme yang terdapat masyarakat terhadap tokoh/pemimpin dari waktu ke waktu yang tidak berubah; (3) pertemanan, lingkungan sekitar misalnya teman bekerja, teman sebaya yang memiliki kesamaan pandangan terhadap partai politik maupun tokoh/pemimpin tertentu.<sup>179</sup>

<sup>177</sup> Nurhasan, “Pasang Surut Penegakan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”, *Jurnal Litigasi*, Volume 6 No. 2, Oktober 2004, Hlm.6.

<sup>178</sup> *Ibid.*

<sup>179</sup> Didik Sukrino, “Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Malang, Juni 2009, Hlm. 122-123.

Menjelang pemilu biasanya marak dengan adanya iklan-iklan tentang suatu partai dan calon presiden yang makin intens. Maka bisa jadi mereka (masyarakat desa) dalam memilih tidak lagi berdasarkan suatu kriteria keahlian tetapi hanya berdasarkan iklan mana yang dianggapnya menarik (mudah diingat, paling mengena di hati) dan paling sering muncul di televisi. Rakyat memilih sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para elitnya karena masih adanya sistem patron-client yang masih melekat di kehidupan warga desa, sehingga sangat rentan terhadap *money politic*.<sup>180</sup> Karena inilah lebih baik pemilihan Presiden dikembalikan lagi kepada MPR. Kedaulatan rakyat yang dimiliki bisa mewakilkan kekuasaannya kepada seorang saja atau beberapa orang saja (MPR).

Perkembangan demokrasi di Indonesia atas pemilihan Presiden oleh MPR, tidak ada masalah, karena demokrasi itu sendiri ada jenisnya, yakni demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Seperti di Yogyakarta, pemimpin Daerah Istimewa tersebut adalah seorang Sultan, yang dimana seorang Sultan tidak dipilih oleh masyarakat DIY, melainkan pengisian suatu pemimpin DIY adalah sifatnya turun temurun. Meski begitu masyarakat DIY menerima-menerima saja dan tidak mempermasalahkan. DIY begitu tentram dan cukup sejahtera meski pemimpinnya tidak dipilih secara langsung, masyarakat DIY masih tetap bisa berdemokrasi karena mereka percaya kepada Sultannya untuk memimpin daerahnya.

---

<sup>180</sup> *Ibid*, Hlm. 125.

Dasar untuk merestrukturisasi demokrasi perwakilan berdasar Pancasila ini, dapat mengacu pada pandangan Bung Hatta selaku salah satu pengkonsep Pancasila, yang mengemukakan:<sup>181</sup>

“Di dalam cita-cita rakyat dapat dibangun demokrasi politik, sedangkan di dalam cita-cita tolong menolong bisa menjadi dasar demokrasi ekonomi. Di atas sendi yang pertama dan kedua, dapat didirikan. Sebab itu tangkai penghasilan besar yang mengenai kehidupan rakyat harus berdasar kepada milik bersama dan terletak di bawah penjagaan rakyat dengan perantaraan badan-badan perwakilannya”.

Pemikiran mengenai demokrasi sebagaimana yang disampaikan salah satu *founding father* di atas, harus dipahami dari mulai konsep demokrasi yang dibangun oleh partai politik yang harus menyadari dan menyiapkan kader-kadernya yang memahami bahwa masyarakat adalah konstituen pemegang kedaulatan asli. Membangun demokrasi yang mapan tidak hanya bagaimana partai politik memaknai demokrasi perwakilan, melainkan juga bagaimana pemegang kedaulatan memaknai demokrasi. Pemegang kedaulatan yang dimaksud tentunya adalah rakyat. Rakyat harus memahami makna dan konsep demokrasi perwakilan sebagaimana mestinya seperti yang sudah dijelaskan, dan tidak kemudian justru mempraktikkan demokrasi perwakilan semu atau bahkan demokrasi perwakilan mutlak.

Seperti yang diungkapkan oleh Rosjidi, bahwa penjabaran demokrasi berdasarkan Pembukaan UUD 1945, demokrasi Indonesia berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Apakah pemilihan Presiden dan Wakil

<sup>181</sup> Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, 2009, *Meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung: Fokus Media, Hlm. 107.



Presiden, pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan pengejawantahan dari demokrasi Indonesia. Harus diakui dan tidak dibantahkan bahwa pemilihan Presiden secara langsung yang selama ini diterapkan, maupun pemilihan langsung Kepala Daerah, tidak berakar pada paham kebangsaan Indonesia, melainkan berakar pada paham liberal, yang lebih mengutamakan (*primat*) individualistis. Indonesia tidak dibangun berdasarkan paham tersebut, tetapi berdasar paham integralistik, kekeluargaan, mengutamakan hak komunal. Oleh karenanya perlu dikaji ulang, apakah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah membawa dampak yang signifikan terhadap pembangunan karakter bangsa atau sebaliknya lebih merusak tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa masyarakat Indonesia?<sup>182</sup>

Dari pernyataan dari Rusjidi diatas, penulis beranggapan bahwa selama sistem pemilihan Presiden secara langsung sampai saat ini hanya memuaskan pilihan sebagian rakyat saja, dan tidak membawa dampak positif pembangunan karakter rakyat Indonesia. Meski pilpres yang dilakukan secara langsung dianggap sebagai pesta demokrasi, namun hal itu hanya sementara, karena jika ada paslon yang diunggulkan oleh rakyat, dan paslon tersebut gagal memimpin, rakyat yang mendukung akan kecewa dan pada faktanya jarang sekali rakyat untuk bisa mendukung pemerintahan yang dipimpin paslon yang bukan pilihannya. Demokrasi tidak harus selalu

---

<sup>182</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, Evaluasi Kritis Perubahan UUD 199-9-2002: Mencari Konstitusi yang Pas bagi Bangsa Indonesia, tnp, ttp, tt.



bersifat langsung, demokrasi dapat secara tidak langsung yakni melalui perwakilan.

Kelebihan dari Demokrasi tidak langsung diantaranya:

- a) Pelaksanaan dari sistem Demokrasi tidak langsung lebih mudah untuk negara yang memiliki wilayah luas dan jumlah rakyat yang banyak seperti Indonesia
- b) Tidak memakan waktu yang banyak dan tidak mengeluarkan biaya yang begitu besar
- c) Lebih mudah mengontrol pemerintahan karena jumlah yang mengawasi lebih sedikit, jadi lebih efektif
- d) Memangkas jumlah partai politik agar lebih berintegritas
- e) Wakil rakyat menjadi lebih dekat dengan rakyatnya

Jika Presiden dipilih kembali oleh MPR, maka kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum akan diwujudkan dalam Lembaga negara. Yang dimana meski kedaulatan tertinggi di tangan rakyat namun rakyat tetap perlu tunduk pada hukum, karena bagaimanapun yang berdaulat itu adalah hukum. Kedaulatan tertinggi itu tidak akan hilang, karena rakyat masih bisa berkontribusi pada sistem pemilihan tersebut. Mengembalikan pemilihan Presiden oleh MPR tidak akan menghapus demokrasi di Indonesia, karena pada dasarnya demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Rakyat tetap dapat mewakilkan kekuasaannya melalui perwakilan yaitu dengan memilih anggota MPR yang akan memilih calon Presiden. Cara ini akan lebih efektif karena dalam hal pengawasan proses pemilu Presiden hanya akan mengawasi anggota MPR saja.